



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
DENGAN



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN SERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR :B-362/In.22/HM.01/02/2020

NOMOR :W17.HM.05.04 - 1077

Pada hari ini kamis tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. KHAIRIL ANWAR : Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang beralamat Jalan G.Obos komplek Islamic Centre Palangka Raya selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ILHAM DJAYA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di jalan Adonis Samad Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas.

.....Terlebih dahulu menerangkan :.....

- a. PIHAK KESATU adalah kepala lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. PIHAK KEDUA adalah kepala instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM.
- c. bahwa PIHAK KESATU sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya manusia mahasiswa/mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya melalui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum, penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum, pengordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian dan pemyarakatan, penguatan dan pelayanan hak asasi manusia.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama di bidang hukum, hak asasi manusia, pendidikan dan pengajaran, penelitian hukum dan pengembangan keilmuan, dan pengabdian masyarakat.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK meliputi kerja sama di bidang:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian; dan.
- c. pengabdian pada masyarakat.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
- a. dalam rangka terwujudnya sinergitas antara Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dan merupakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 - b. meningkatkan sumber daya manusia kedua institusi yang melibatkan dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dalam pendidikan, penelitian hukum, dan pengembangan keilmuan;
 - c. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran meliputi:
 - 1) peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
 - 2) pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - 3) pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) pelaksanaan penelitian dengan melibatkan perancang peraturan perundang-undangan;
 - 2) penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
 - 3) pelaksanaan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
 - 4) pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PIHAK KESATU mendelegasikan kewenangan kepada unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PIHAK KEDUA menunjuk pelaksana tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Perubahan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh pihak yang mengajukan perubahan atau penghentian Nota Kesepahaman paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perubahan atau penghentian Nota Kesepahaman dilakukan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PERUBAHAN**

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, diatur dalam perjanjian tambahan (*Adendum*) yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Rektor Institut Agama Islam Negeri
Palangka Raya,



H. KHAIRIL ANWAR

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Pusat Kalimantan Tengah,



ILHAM DJAYA